



P U T U S A N

Nomor : 216 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. SLAMET YUSUF ICHSAN bin (Alm) H. KASMARI;**

Tempat lahir : Pekalongan;

Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 12 Juli 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Raya Simbang Kulon Nomor 376, Desa Simbang Kulon, RT.010 RW.003, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan (RUTAN) sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu : Diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau :

Kedua : Diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan tanggal 29 November 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor : 216 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan H. Slamet Yusuf Ichsan bin (Alm) H. Kasmari secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 64 (enam puluh empat) lembar Nota tanda terima pemesanan barang;
 2. 5 (lima) lembar Bilyet Giro :
 - a. 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank UOB CAPEM JAKARTA SUNTER dengan Nomor Seri: Bilyet Giro.000002 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 13 Juni 2016;
 - b. 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank UOB CAPEM JAKARTA SUNTER Nomor Seri Bilyet Giro: 000025 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2016;
 - c. 1 (satu) lembar Cek dari Bank BNI Cabang UI Depok dengan Nomor CW975017 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2016;
 - d. 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank WOORI SAUDARA KCP KEBON JERUK dengan Nomor BG015448 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 5 November 2016;
 - e. 1 (satu) lembar Cek dari Bank BNI Cabang UI Depok dengan Nomor CW975018 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 13 Desember 2016;
 3. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro dari Bank :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro dari Bank UOB CAPEM JAKARTA SUNTER dengan Nomor Seri : Bilyet

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor : 216 K/PID/2018



- Giro.000002 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro dari Bank UOB CAPEM JAKARTA SUNTER Nomor Seri Bilyet Giro : 000025 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui PT Bank Muamalat Indonesia;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro dari Bank WOORI SAUDARA KCP KEBON JERUK dengan Nomor BG015448 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BNI Syariah;
- d. 1 (satu) lembar Cek dari Bank BNI Cabang UI Depok dengan Nomor CW975018 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Muamalat;
4. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan Giro;
5. 2 (dua) lembar cek/BG;
- 1 (satu) lembar BG dari Bank BCA KCP Blora – Purwodadi Nomor : CF 514666 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar penolakan tertanggal 8 Februari 2017 serta 1 (satu) lembar Nota bukti penyerahan;
 - 1 (satu) lembar BG dari Bank BNI Cabang Pekalongan Nomor : BY646416 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jatuh tempo 8 April 2017, serta serta 1 (satu) lembar Nota bukti penyerahan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Hj. Romlah binti Sahroni;

4. Menetapkan supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Pkl, tanggal 21 Desember 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Slamet Yusuf Ichsan bin (Alm) H. Kasmari tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor : 216 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa H. Slamet Yusuf Ichsan bin (Alm) H. Kasmari oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) lembar Nota tanda terima pemesanan barang;
 - 5 (lima) lembar Bilyet Giro :
 - a. 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank UOB CAPEM JAKARTA SUNTER dengan Nomor Seri: Bilyet Giro.000002 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 13 Juni 2016;
 - b. 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank UOB CAPEM JAKARTA SUNTER Nomor Seri Bilyet Giro: 000025 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2016;
 - c. 1 (satu) lembar Cek dari Bank BNI Cabang UI Depok dengan Nomor CW975017 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2016;
 - d. 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank WOORI SAUDARA KCP KEBON JERUK dengan Nomor BG015448 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 5 November 2016;
 - e. 1 (satu) lembar Cek dari Bank BNI Cabang UI Depok dengan Nomor CW975018 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 13 Desember 2016;
 - 4 (empat) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro dari Bank :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro dari Bank UOB CAPEM JAKARTA SUNTER dengan Nomor Seri : Bilyet

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor : 216 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Giro.000002 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro dari Bank UOB CAPEM JAKARTA SUNTER Nomor Seri Bilyet Giro : 000025 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui PT Bank Muamalat Indonesia;

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro dari Bank WOORI SAUDARA KCP KEBON JERUK dengan Nomor BG015448 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BNI Syariah;

d. 1 (satu) lembar Cek dari Bank BNI Cabang UI Depok dengan Nomor CW975018 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Muamalat.

- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan Giro.

- 2 (dua) lembar cek/BG

a. 1 (satu) lembar BG dari Bank BCA KCP Blora – Purwodadi nomor : CF 514666 sebesar Rp15. 000.000,00 (lima belas juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar penolakan tertanggal 8 Februari 2017 serta 1 (satu) lembar Nota bukti penyerahan ;

b. 1 (satu) lembar BG dari Bank BNI Cabang Pekalongan nomor : BY646416 sebesar Rp5. 000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jatuh tempo 8 April 2017, serta serta 1 (satu) lembar Nota bukti penyerahan ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hj. Romlah binti Sahroni;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid. Kasasi/2017/PN.Pkl *juncto* Nomor 292/PID.B/2017/PN.Pkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor : 216 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 9 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan pada tanggal 21 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 9 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor : 216 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, meskipun selama ini hubungan jual-beli barang dagangan antara Terdakwa dengan saksi korban Romlah lancar-lancar saja, yaitu diantaranya Terdakwa dalam pembayaran barang dagang saksi korban Romlah dilakukannya dengan tunai atau menggunakan BG atas nama Terdakwa sendiri, pembayaran tersebut lancar-lancar saja dan tidak pernah ada penolakan dari Bank;
- Bahwa namun kemudian dengan alasan usaha Terdakwa sedang mengalami kemunduran, Terdakwa dengan keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat serta rangkaian perkataan bohong mulai melakukan pembayaran barang dagangan yang dibelinya dari saksi korban menggunakan beberapa BG atas nama orang lain, Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengecek apakah BG atas nama orang lain itu ada dananya atau tidak. Akhirnya BG yang diterima saksi korban dari Terdakwa ternyata dananya tidak tersedia pada bank yang dituju, bahkan rekening atas nama orang tersebut telah ditutup;
- Bahkan akhirnya saksi korban memberitahukan dan mengajukan komplain kepada Terdakwa, bahwa akibat dari BG yang tidak ada dananya tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp66.733.500,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Dengan berbagai alasan nyatanya Terdakwa tidak

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor : 216 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan pelunasan pembayaran terhadap barang-barang yang dibelinya dari saksi korban;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP pada dakwaan Kesatu. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Pkl, tanggal 21 Desember 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor : 216 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Pkl, tanggal 21 Desember 2017, tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H. SLAMET YUSUF ICHSAN bin (Alm) H. KASMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1). 64 (enam puluh empat) lembar Nota tanda terima pemesanan barang;
 - 2). 5 (lima) lembar Bilyet Giro :
 - a. 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank UOB CAPEM JAKARTA SUNTER dengan Nomor Seri: Bilyet Giro.000002 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 13 Jni 2016;
 - b. 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank UOB CAPEM JAKARTA SUNTER Nomor Seri Bilyet Giro: 000025 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2016;
 - c. 1 (satu) lembar Cek dari Bank BNI Cabang UI Depok dengan Nomor CW975017 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2016;
 - d. 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank WOORI SAUDARA KCP KEBON JERUK dengan Nomor BG015448 senilai

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor : 216 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 5 Nopember 2016;

e. 1 (satu) lembar Cek dari Bank BNI Cabang UI Depok dengan Nomor CW975018 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 13 Desember 2016;

3). 4 (empat) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro dari Bank :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro dari Bank UOB CAPEM JAKARTA SUNTER dengan Nomor Seri : Bilyet Giro.000002 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro dari Bank UOB CAPEM JAKARTA SUNTER Nomor Seri Bilyet Giro : 000025 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui PT Bank Muamalat Indonesia;

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro dari Bank WOORI SAUDARA KCP KEBON JERUK dengan Nomor BG015448 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BNI Syariah;

d. 1 (satu) lembar Cek dari Bank BNI Cabang UI Depok dengan Nomor CW975018 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Muamalat.

4). 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan Giro;

5). 2 (dua) lembar cek/BG;

- 1 (satu) lembar BG dari Bank BCA KCP Blora – Purwodadi Nomor: CF 514666 sebesar Rp15. 000.000,00 (lima belas juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar penolakan tertanggal 8 Februari 2017 serta 1 (satu) lembar Nota bukti penyerahan;

- 1 (satu) lembar BG dari Bank BNI Cabang Pekalongan Nomor : BY646416 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jatuh tempo 8 April 2017, serta serta 1 (satu) lembar Nota bukti penyerahan;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor : 216 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Hj. Romlah binti Sahroni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **8 Mei 2018**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor : 216 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)